

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE PBM**  
**Nomor : 18/SK-DPMK-S1 MGT./PBM/VIII/2025****TENTANG  
PENUGASAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026****KETUA STIE PBM**

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran dan efektifitas perkuliahan, maka perlu diangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah untuk Tahun Akademik 2025/2026.  
2. bahwa Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pengajar dimaksud.
- Mengingat : a. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
c. Kep.Men.Dikbud No.234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.  
d. Statuta STIE PBM.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : 1. Dosen Tetap dengan nama tersebut dibawah ini ditugaskan untuk mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                     |   |                        |
|-------------------------------------|---|------------------------|
| Nama                                | :   | Neli Marita, SE., M.Ak |
| Program Studi                       | :   | S.1 Manajemen          |
| Mata Kuliah, SKS dan Jumlah kelas : |   |                        |
| a)                                  | Pengantar Akuntansi ( 3 sks / 2 kelas )   |                        |
| b)                                  | Akuntansi Keuangan II ( 3 sks / 1 kelas ) |                        |
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Agustus 2025

STIE PBM,

Dr. Rita Zahara, SE., MM.  
Ketua



Tembusan kepada Yth :

1. Para Pembantu Ketua, Ketua Program Studi di lingkungan STIE PBM.
2. Pertinggal